



HUKUM & PENGEMBANGAN EKONOMI DALAM PELESTARIAN FUNGSI LINGKUNGAN HIDUP

Ras Fadhli

Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
handsfadhli@gmail.com

Abstract

Tulisan ini mengkaji tentang peran hukum dalam melakukan pengembangan ekonomi, penjagaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan. Tidak dipungkiri ada banyak tatanan hukum di Indonesia, mulai dari hukum adat hingga hukum positif yang di atur oleh negara. Era pasar bebas yang sedang berlangsung saat ini—menuntut mekanisme pasar dan fungsi sistem hukum yang tetap menjaga dan melestarikan fungsi lingkungan hidup. Jika hal ini luput dari perhatian negara, bukan tidak mungkin sistem global yang berkembang akan terus menjadikan negara berkembang selalu berada dalam ketidakadilan pertumbuhannya.

Keyword: *Hukum, Ekonomi, dan Lingkungan,*

Pendahuluan

Di Indonesia dikenal ada beberapa sistem hukum yang berlaku seperti sistem Hukum Adat, Sistem Hukum Islam, Sistem Hukum Kolonial dan Sistem Hukum Nasional. Sampai abad ke-14 penduduk di kepulauan Nusantara ini hidup di dalam suasana hukum adat masing-masing daerah. Asas penting dalam kehidupan adat yaitu sifat kekeluargaan (komunalitas). Dengan masuknya agama Islam ke Indonesia, maka banyak adat daerah yang meresap unsur-unsur agama Islam dalam kehidupan hukum adatnya.

Dalam GBHN sampai dengan tahun 1998 telah menggarisbawahi suatu upaya unifikasi hukum di seluruh kepulauan Nusantara ini yaitu hanya berlaku satu sistem hukum yaitu Sistem Hukum Nasional Indonesia. Secara sistemik, sistem hukum nasional Indonesia adalah sistem hukum yang bersumber pada Pancasila dan UUD 1945. Karena pluralisme hukum tidak dapat dipertahankan, maka unsur hukum adat dan agama ditransformasikan atau menjadi bagian dari Sistem Hukum Nasional, yang pada abad ke-21 ini telah berkembang tidak saja terdiri dari bidang reguler seperti hukum pidana, hukum perdata, hukum administrasi negara, hukum tata negara, tetapi telah berkembang pesat khususnya menyangkut hukum ekonomi, hukum sumber daya alam,

hukum lingkungan, hukum kesehatan, hukum komputer (*cyberlaw*) dan sebagainya (Alwan Pariadi Munthe, 2017: 1-2).

Globalisasi ekonomi menimbulkan pengaruh yang besar pada sistem hukum suatu negara, karena globalisasi ekonomi menyebabkan terjadinya globalisasi hukum. Globalisasi hukum tersebut tidak hanya didasarkan kesepakatan internasional antar bangsa, tetapi juga pemahaman tradisi hukum dan budaya antara barat dan timur. Namun, peranan hukum dalam pembangunan ekonomi dan pengelolaan sumber daya alam (SDA) dalam era globalisasi dan modernisasi saat ini masih saja diperdebatkan. Hal ini karena hukum bagaimanapun sangat dibutuhkan untuk mengatur kehidupan bermasyarakat di dalam segala aspeknya, apakah itu kehidupan sosial, kehidupan politik, budaya, pendidikan apalagi yang tak kalah pentingnya yaitu fungsi atau peranannya dalam mengatur kegiatan ekonomi dan pengelolaan SDA. Dalam kegiatan ekonomi ini justru hukum sangat diperlukan karena SDA yang terbatas di satu pihak dan tidak terbatasnya permintaan atau kebutuhan akan SDA di lain pihak, sehingga konflik antara sesama warga dalam memperebutkan SDA sebagai sumber ekonomi tersebut akan sering terjadi, konflik antar negara, bahkan dalam pengelolaan sumber ekonomi tersebut seringkali mengenyampingkan etika dan norma pengelolaan yang baik sehingga menimbulkan kerusakan terhadap lingkungan hidup (Muhamad Fathurohim, 2017: 2-3).

Perubahan tatanan dunia saat ini ditandai oleh perkembangan teknologi yang memungkinkan komunikasi dan informasi antara masyarakat internasional menjadi sangat mudah, dan hukum internasional saat ini bercirikan hukum yang harmonis atau setidak-tidaknya hukum transnasional. Harmonisasi hukum di sini diartikan bahwa hukum internasional dipengaruhi hukum nasional dan hukum nasional juga dipengaruhi hukum internasional. Dalam proses harmonisasi hukum, dimana hukum internasional mempengaruhi hukum nasional, berarti negara nasional harus membuat aturan-aturan nasional yang mendorong realisasi kesepakatan guna mencapai tujuan bersama. Sebagai contoh dalam bidang perdagangan internasional, ketentuan perdagangan internasional dalam rangka *World Trade Organization* (WTO) telah mendorong masing-masing negara membuat aturan nasional sebagai tindak lanjut penerapan ketentuan tersebut dalam suasana nasional (Sri Setianingsih Suwardi, 2008: 190). Relevansi hukum ekonomi semakin menonjol sejak lintas niaga masuk dalam dunia tanpa batas atau globalisasi ekonomi. Bagi Indonesia, tepatnya setelah meratifikasi persetujuan internasional di bidang perdagangan dalam suatu organisasi internasional (WTO), Indonesia harus mematuhi segala ketentuan yang berlaku bagi semua negara anggota WTO dengan segala konsekuensinya.

Indonesia sudah selayaknya harus mencermati dan mengantisipasi adanya revolusi perdagangan internasional tersebut, karena sekarang ini telah terjadi perubahan paradigma di bidang hukum ekonomi dan pengelolaan SDA. Sebelum adanya globalisasi hukum, pemerintah mempunyai kedaulatan penuh untuk mengubah maupun membentuk perundang-undangan bidang ekonomi dan SDA, namun sekarang ini kedaulatan tersebut sudah hilang khususnya perundang-undangan di bidang perdagangan, sumber daya alam, jasa, investasi, hak kekayaan intelektual, dan ketentuan-ketentuan lain sebagaimana diatur dalam GATT-PU. Pekerjaan rumit yang harus dikerjakan oleh kalangan pemikir bidang hukum ekonomi yaitu bagaimana

mengharmoniskan antara ketentuan GATT-PU, yang merupakan alat negara maju untuk menguras devisa suatu negara, dengan kepentingan masyarakat atau bangsa Indonesia yang sekarang dalam kondisi miskin. Sehubungan dengan globalisasi hukum tersebut, perlu dilakukan pengembangan hukum (*rechtsbeofening*). secara terintegrasi dan berkelanjutan, sesuai dengan tatanan hukum nasional (sistem hukum Indonesia) berdasarkan nilai yang terkandung dalam substansi Pancasila dan UUD 1945. Pembangunan hukum adalah suatu pekerjaan yang sama tuanya dengan pekerjaan pembangunan negara dan bangsa (Soetandyo Wignjosoebroto, 2002: 363).

Hadirnya undang-undang sebagai hukum tertulis melalui perundang-undangan dan dalam proses peradilan sebagai yurisprudensi (*judge made law*) juga telah lama dikenal dalam dunia hukum, demikian pula halnya dengan bagian dari hukum Indonesia yang saat ini semakin penting dan berpengaruh, yaitu hukum ekonomi yang daya berlakunya di samping dalam lingkup nasional juga internasional.

Berkait dengan pengembangan hukum (harmoni pembangunan hukum) sesuai dengan substansi Pembukaan UUD 1945, H.R. Otje Salman dan Anthon F. Susanto menjelaskan bahwa alinea pertama mengandung pokok pikiran tentang nilai perikeadilan, alinea kedua mengandung pokok pikiran tentang tujuan hukum yaitu memberikan kesejahteraan bagi masyarakat, yang tercermin dari kata adil dan makmur. Alinea ketiga mengandung pemikiran religius yaitu nilai-nilai ke-Tuhanan. Alinea keempat menjelaskan tentang Pancasila, yang secara substansial merupakan konsep yang luhur dan murni. Luhur karena mencerminkan nilai-nilai bangsa yang diwariskan turun-temurun dan abstrak. Murni karena kedalaman substansi yang menyangkut beberapa aspek pokok, baik agamis, ekonomi, ketahanan, sosial dan budaya yang memiliki corak partikular. Pancasila secara konsep dapatlah disebut sebagai suatu sistem tentang segala hal, karena secara konseptual seluruh yang tertuang dalam sila berkaitan erat dan saling tidak dapat dipisahkan, suatu kedaulatan yang utuh (H.R. Otje Salman S., dan Anthon F. Susanto, t.t: 158).

Pengembangan sistem hukum berdasarkan nilai substansial yang terkandung dalam Pancasila dan UUD 1945 diarahkan untuk mencermati dan mengantisipasi adanya revolusi perdagangan internasional dan terjadinya perubahan paradigma di bidang hukum ekonomi, pengelolaan sumber daya alam, dan upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Bertolak dari uraian di atas, kajian dalam tulisan ini dimaksudkan untuk mendeskripsikan bagaimanakah peranan hukum terhadap pembangunan ekonomi dan dampaknya bagi lingkungan hidup di Indonesia?, apa upaya yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan hukum guna menghadapi ekonomi global yang cenderung tidak menguntungkan posisi Indonesia sekaligus sebagai upaya menjaga pelestarian SDA dan fungsi lingkungan hidup?

Pembahasan

1. Hukum dalam Pengembangan Ekonomi & Dampak pada Lingkungan Hidup

Peran hukum pada saat sekarang ini sangat berpengaruh, Hal ini sudah barang tentu akan terjadi pada pelaksanaan pembangunan di Indonesia dan negara-negara lain terkait erat dengan komitmen-komitmen global dalam bidang ekonomi, perdagangan, transaksi keuangan, dan lain-lain. Globalisasi ekonomi ini akan membawa globalisasi hukum. Globalisasi ekonomi merupakan manifestasi yang baru dari pembangunan kapitalisme sebagai sistem ekonomi internasional. Manakala ekonomi menjadi terintegrasi, harmonisasi hukum mengikutinya. Terbentuknya WTO (*World Trade Organization*) telah didahului oleh terbentuknya blok ekonomi regional seperti Masyarakat Eropah, NAFTA, AFTA dan APEC. Tidak ada kontradiksi antara regionalisasi dan globalisasi perdagangan (Erman Rajagukguk, 2000: 7-8.).

Sebaliknya integrasi ekonomi global mengharuskan terciptanya blok perdagangan baru. Berdagang dengan WTO dan kerjasama ekonomi regional berarti mengembangkan institusi yang demokratis, memperbaharui mekanisme pasar, dan memfungsikan sistem hukum. Perkembangan dalam teknologi dan pola kegiatan ekonomi membuat masyarakat di dunia semakin saling bersentuhan, saling membutuhkan, dan saling menentukan nasib satu sama lain, tetapi juga saling bersaing. Hal ini secara dramatis terutama terlihat dalam kegiatan perdagangan dunia, baik di bidang barang-barang (*trade in goods*), maupun di bidang jasa (*trade in services*). Saling keterkaitan ini memerlukan adanya kesepakatan mengenai aturan main yang berlaku. Aturan main yang diterapkan untuk perdagangan internasional adalah aturan main yang berkembang dalam sistem GATT/WTO ((Erman Rajagukguk, 2000: 9).

Globalisasi di bidang kontrak bisnis internasional sudah lama terjadi. Karena negara maju membawa transaksi baru ke negara berkembang, maka partner mereka dari negara berkembang menerima model kontrak bisnis internasional tersebut, dapat karena sebelumnya tidak mengenal model tersebut, dapat juga karena posisi tawar yang lemah. Oleh karena itu tidak mengherankan, perjanjian patungan (*joint venture*), perjanjian waralaba (*franchise*), perjanjian lisensi, perjanjian keagenan, hampir sama di semua negara. Konsultan hukum suatu negara dengan mudah mengerjakan perjanjian semacam itu di negara lain (Mulia HS., 2009: 3). Globalisasi hukum terjadi melalui standarisasi hukum antara lain perjanjian multilateral. Dalam hal ini hukum berusaha untuk melintasi atau membongkar hambatan ruang dan waktu, dengan menisbikan perbedaan sistem hukum. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, disepakatinya GATT-PU telah membawa konsekuensi negara anggota kehilangan kedaulatan untuk membuat perundang-undangan dalam bidang ekonomi, khususnya yang berkaitan dengan bidang perdagangan, penanaman modal, jasa, dan bidang hak kekayaan intelektual (HaKI) dengan semua ketentuan yang ada pada GATT-PU. Kondisi ini jelas akan berpengaruh pada proses bekerjanya sistem hukum dalam masyarakat.

Globalisasi hukum terjadi melalui standarisasi hukum antara lain perjanjian multilateral. Dalam hal ini hukum berusaha untuk melintasi atau membongkar hambatan ruang dan waktu, dengan menisbikan perbedaan sistem hukum. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, disepakatinya GATT-PU telah membawa konsekuensi negara anggota

kehilangan kedaulatan untuk membuat perundang-undangan dalam bidang ekonomi, khususnya yang berkaitan dengan bidang perdagangan, penanaman modal, jasa, dan bidang hak kekayaan intelektual (HaKI) dengan semua ketentuan yang ada pada GATT-PU. Kondisi ini jelas akan berpengaruh pada proses bekerjanya sistem hukum dalam masyarakat.

Erman Rajagukguk mengatakan, persamaan ketentuan hukum berbagai negara bisa juga terjadi karena suatu negara mengikuti model negara maju berkaitan dengan institusi-institusi hukum untuk mendapatkan akumulasi modal. Undang-undang Perseroan Terbatas berbagai negara, dari —*Civil Law*” maupun —*Common Law*” berisikan substansi yang serupa. Begitu juga dengan peraturan pasar modal, dimana saja tidak berbeda, satu sama lain hal karena dana yang mengalir ke pasar tidak lagi terikat benar dengan waktu dan batas negara. Masuknya pengaruh hukum asing (*foreign law*) yang bersumber dari tradisi *common law*. Dalam hal ini banyak bersentuhan dengan ketentuan hukum ekonomi (*economic law*). Ketentuan-ketentuan UU tentang Perlindungan Konsumen sebagai misal telah mengadopsi lembaga hukum yang bersumber dari tradisi *common law* tersebut. Contoh lain dapat dikemukakan atas keberadaan UU Kepailitan, UU Antimonopoli, juga sejumlah undang-undang HaKI (Hak atas Kekayaan Intelektual) (Erman Rajagukguk, 2000: 12).

Berkaitan dengan pengaruh sistem hukum dalam pembuatan perundang-undangan bidang ekonomi dan pengelolaan SDA, pada saat sekarang ini sistem hukum di Indonesia sedang mengalami tarikan dari atas dan bawah⁴. Tarikan dari bawah bisa dijelaskan sebagai berikut. Walaupun sekarang ini *common law* mendominasi tradisi hukum di Indonesia, namun setelah undang-undang otonomi daerah diberlakukan, sistem hukum adat dan sistem hukum Islam juga akan memperlihatkan identitasnya sebagai nilai-nilai yang patut diperhitungkan kebangkitannya di daerah-daerah tertentu. Dengan kata lain, tarikan dari bawah terhadap sistem hukum di Indonesia berupa munculnya trend mikro nasionalisme sistem hukum⁴ di beberapa daerah di Indonesia. Tarikan ke atas pada sistem hukum di Indonesia berupa pengaruh adanya globalisasi hukum (Mustafa Kamal Rokan, 2003: 6).

Pengaruh globalisasi ini menyebabkan kekuatan negara melemah seiring dengan penundukan negara pada lembaga-lembaga internasional, seperti WTO dengan agenda pasar bebasnya, memaksa negara untuk tidak memproteksi hak-hak dasar warga negara terhadap SDA dan lingkungan hidup. Berbagai regulasi yang dijalankan oleh sistem WTO, bahkan mengurangi hak-hak buruh, merampas hak rakyat, mengurangi regulasi perlindungan SDA dan lingkungan hidup termasuk memotong subsidi untuk pemenuhan hak-hak dasar. Air, hutan, pangan, kesehatan, layanan sosial yang bersifat publik kini diperlakukan sebagai komoditi semata-mata, yang dapat dieksploitasi semauanya.

Atas nama pembangunan dan perdagangan bebas, pemerintah dan perusahaan atau korporasi nasional maupun transnasional secara terus menerus mengeksploitasi lingkungan hidup dan sumber daya alam (tanah, air, hutan, mineral). Sehingga, menyebabkan kerusakan pada ekosistem yang pada gilirannya akan terjadi ekosida atau pembunuhan ekosistem. Yang lebih mengkhawatirkan, pembunuhan ekosistem ini bersifat final dalam artian lingkungan rusak permanen, sudah tidak dimungkinkan diperbarui dan terpulihkan kembali. Hal ini akan berdampak pada kelangsungan hidup

manusia sekarang maupun generasi mendatang. Pembangunan dengan pendekatan ekonomistik semata telah terbukti belum berhasil dalam memberantas kemiskinan, mencegah konflik sosial yang terjadi akibat ketidakadilan akses terhadap SDA dan justru menambah parah laju kerusakan lingkungan hidup. Kondisi ini menyebabkan Negara Indonesia semakin terpuruk dalam pemiskinan yang lebih massif ditambah lagi meningkatnya eskalasi konflik horizontal akibat perebutan dalam pemanfaatan SDA, dan konflik vertikal sebagai akibat dari kebijakan yang kurang memperhatikan rasa keadilan masyarakat (M. Ridha Saleh, 2005: 65-66).

2. Upaya Hukum; Ekonomi Global, Kelestarian SDA & Fungsi Lingkungan Hidup

Restrukturisasi ekonomi internasional dan lahirnya hukum pembangunan internasional telah menampilkan satu dimensi baru konsep pembangunan dunia saat ini. Dimensi lingkungan dalam konsep pembangunan PBB muncul ketika evaluasi konsep pembangunan dunia tahap pertama (1960-70) dikaji ulang bagi penyusunan pembangunan PBB tahap II. Pada konferensi PBB tahun 1972, untuk pertama kalinya ditetapkan pertimbangan lingkungan sebagai bagian dari konsep pembangunan (Daud Silalahi, 2003: 2).

Konferensi PBB tentang Pembangunan dan Lingkungan (*UN conference on environment and development*) yang diadakan di Rio de Janeiro pada tahun 1992 merupakan kritik terhadap konsep pembangunan yang berwawasan lingkungan (*ecodevelopment*) yang dianggap gagal karena tidak membawa perubahan signifikan. Perkembangan ilmu dan teknologi baru misalnya, dianggap tidak membawa keadilan bagi negara berkembang, sebab sekitar 70 persen penduduk dunia yang berada di negara berkembang hanya memperoleh 30 persen dari pendapat dunia yang akan menimbulkan ketidakadilan yang berkelanjutan. Berkat dari pekerjaan yang serius dari Komisi Dunia Pembangunan dan Lingkungan atau dikenal sebagai *The World Commission on Environment and Development*, dikenal pula sebagai *The Brundtland Commission* dalam laporannya yang berjudul *Our Common Future* mengembangkan konsep pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*). Produk dari era konferensi Rio tercermin, antara lain, dalam konvensi keanekaragaman hayati (*biodiversity convention*), Konvensi perubahan Iklim (*Climate Change Convention*), dan suatu Deklarasi Pembangunan berkelanjutan Pengelolaan Hutan, serta agenda 21. Pengaruh dari perkembangan baru ini dengan segera pula mempengaruhi kebijakan dan hukum lingkungan di berbagai negara, termasuk Indonesia (Daud Silalahi, 2003: 2).

Word submit on Sustainable Development (WSSD) yang memuat prinsip pembangunan berkelanjutan sebagai pendekatan baru berdasarkan pertimbangan keterkaitan dan kesalingtergantungan pembangunan ekonomi, pembangunan sosial dan pembangunan lingkungan hidup (Daud Silalahi, 2003: 11). Di sisi lain, sebagai anggota PBB dan pelbagai lembaga lain di bawahnya, serta di gerakan Nonblok, Indonesia juga menandatangani perjanjian dagang internasional, antara lain WTO, APEC, OPEC, ASEAN, dan AFTA. Selain itu Indonesia juga terlibat dalam berbagai konvensi baik global maupun regional, bahkan Indonesia sangat berperan di dalam Kerjasama Selatan-Selatan dan terlibat secara aktif dalam program-program TCDC (*Tech-nical Cooperation between Developing Countries*) seperti penyelenggaraan training dan

penyediaan tenaga ahli bagi Negara Negara belum berkembang di Asia dan Afrika (Maqdir Ismail, 2008: 1-2).

Kondisi ini menjadikan Indonesia berkewajiban menyesuaikan seluruh perangkat hukumnya mengikuti standarisasi hukum internasional, terutama dalam hukum perdagangan, seperti dalam bidang penanaman modal, hak milik intelektual, bahkan dalam masalah perburuhan, sebab penyelesaian sengketa perburuhan tidak jarang mendapat perhatian dari organisasi perburuhan internasional. Pada masa yang akan datang, hal ini bukan hanya masalah yang menyangkut perdagangan atau hak asasi manusia yang akan menjadi masalah internasional dan diadili oleh pengadilan internasional, tetapi juga masalah korupsi akan dapat dipersoalkan oleh lembaga internasional dan diadili oleh pengadilan internasional. Korupsi yang dapat dipersoalkan tidak terbatas pada transaksi komersial internasional saja, tetapi juga transaksi yang bersifat lokal dengan disahkannya *United Nations Convention Against Corruption*, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003) menjadi UU Nomor: 7 Tahun 2006 (Maqdir Ismail, 2008: 5). Reformasi substansi hukum ekonomi dan pengelolaan sumber daya alam atau perombakan hukum secara mendasar yang mempunyai kualitas ‘paradigmatik’, membutuhkan perjalanan dan langkah-langkah politik yang tidak sederhana. Pembuatan peraturan perundang-undangan di bidang ekonomi dan pengelolaan sumber daya alam pada hakekatnya merupakan kristalisasi pertempuran beberapa kepentingan yang didominasi kekuatan politik, dan kepentingan bisnis. Di samping itu juga merupakan suatu pekerjaan teknis meramu sistem hukum dan sistem ekonomi yang berlaku disuatu negara. Jelas bahwa ditinjau dari teori hukum, fenomena tersebut mulai meninggalkan dalil bahwa hukum yang baik adalah hukum yang netral atau obyektif. Sebagaimana diketahui, dalil tersebut membawa roh paradigma positivisme hukum yang kental. Menurut para penganut positivisme hukum, kepastian hukum hanya akan terwujud jika hukum dianggap sebagai sistem yang tertutup dan otonom dari berbagai persoalan nonlegal lainnya (Hans Kelsen, 2004: 12).

Indonesia sebagai negara berkembang, dalam arah Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005–2025, Pembangunan hukum diarahkan untuk mendukung terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, mengatur permasalahan yang berkaitan dengan ekonomi, terutama dunia usaha dan dunia industri, serta terciptanya kepastian investasi, terutama penegakan dan perlindungan hukumnya. Pembangunan hukum juga diarahkan untuk menghilangkan kemungkinan terjadinya tindak pidana korupsi serta mampu menangani dan menyelesaikan secara tuntas permasalahan yang terkait KKN. Pembangunan hukum dilaksanakan melalui pembaruan materi hukum, dengan tetap memperhatikan kemajemukan tatanan hukum yang berlaku dan pengaruh globalisasi sebagai upaya untuk meningkatkan kepastian dan perlindungan hukum, penegakan hukum dan HAM, kesadaran hukum, serta pelayanan hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran, ketertiban dan kesejahteraan dalam rangka penyelenggaraan Negara yang makin tertib, teratur, lancar serta berdaya saing global.

Selain itu, pembangunan hukum ekonomi dan pengelolaan sumber daya alam Indonesia harus mampu menciptakan keseimbangan pembangunan antara pusat dan daerah, Jawa dan luar Jawa. Undang-undang Investasi yang ada diharapkan dapat mendorong investasi di daerah, sehingga lapangan kerja bisa kembali terbuka untuk memecahkan masalah pengangguran. Pergolakan daerah sepanjang sejarah Republik,

pertama-tama disebabkan ketidakpuasan daerah terhadap pemerataan pembangunan. Namun otonomi yang disalah artikan, dapat juga melahirkan disinsentif bagi pertumbuhan ekonomi. Peraturan Daerah harus memberikan insentif untuk perekonomian di daerah bersangkutan dan bukan sebaliknya. Bagaimanapun juga pelaku ekonomi memerlukan kepastian untuk mengambil keputusan ekonomi. Para pelaku usaha akan selalu berpikir pentingnya *certainty*.

Dalam rangka memosisikan agar hukum ekonomi bisa berperan dalam pembangunan ekonomi dan pengelolaan SDA, perlu dilakukan kajian mendalam terkait dengan pembangunan ekonomi dan pengelolaan SDA yang lebih memberikan keberpihakan terhadap rakyat, dengan menjadikan hukum tidak saja memenuhi tuntutan pelaku ekonomi, tapi juga mampu menjadi sarana memakmurkan masyarakat, misalnya melakukan analisis terhadap perundang-undangan bidang ekonomi dan pengelolaan sumber daya alam yang tidak senafas dengan Pembukaan UUD 1945 dan Pasal 33 UUD 1945, mendorong munculnya kebijakan yang berpihak pada usaha kecil, petani dan nelayan, mengkritisi dan menekan praktik monopoli yang dilakukan oleh perusahaan transnasional, bekerjasama dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan guna mengevaluasi dan memperbaiki perda yang menghambat investasi di daerah masing-masing (<http://felantias.blogspot.com>).

Selain ketentuan yang dapat menghambat investasi, dalam pembangunan ekonomi juga harus diperhatikan seperti persoalan perlindungan tenaga kerja, perlindungan konsumen. Upah yang rendah tidak selalu berarti upah yang murah. Semua upah buruh yang murah dibandingkan dengan negara maju telah memberikan keuntungan komparatif bagi industri export Korea Selatan, Taiwan dan Hongkong. Upah buruh murah disertai disiplin para pekerja di negara yang baru memasuki tingkat negara industri tersebut, seperti banyak diketahui, berada di bawah pemerintahan yang represif. Upah minimum yang telah ditetapkan pemerintah yang masih dibawah tingkat pemenuhan kebutuhan dasar, masih banyak perusahaan-perusahaan yang tidak mematuhiinya, namun buruh yang tidak mempunyai organisasi buruh yang kuat tidak dapat memperjuangkan haknya. Di samping itu ketatnya persaingan di pasar kerja dan krisis ekonomi yang berat menjadikan buruh tidak mempunyai keberanian untuk memperjuangkan perbaikan nasib mereka (Raja Gukguk, Erman, 2009:7).

Indonesia memerlukan serikat buruh yang kuat dalam memperjuangkan nasib buruh, sehingga tidak perlu menggunakan kekerasan dan pengrusakan. Modal selalu berpindah ke tempat dimana buruh murah dan penegakan hukum perburuhan lunak. Inilah perlunya pembaruan Hukum Perburuhan. Berkembangnya produk industri di satu pihak memerlukan dikembangkan perlindungan konsumen di pihak lain. Perlindungan hukum terhadap konsumen tidak saja terhadap barang berkualitas rendah tetapi juga terhadap barang yang membahayakan kehidupan manusia, misalnya makanan, minuman dan obat-obatan. Pelaksanaan hukum perlindungan konsumen di Indonesia belum berkembang mengikuti irama kemajuan produksi dunia industry (Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang *Perlindungan Konsumen*).

Sektor informal telah diakui sebagai katup pengaman bagi tenaga kerja yang pindah dari Sektor agraria tetapi tidak dapat ditampung oleh sektor industri, dan merupakan motor penggerak ekonomi rakyat. Perkembangan ekonomi masyarakat bawah di dunia ketiga. Melalui hukum, sektor ini bisa menjadi formal dalam bentuk

usaha kecil. Berbagai usaha kecil ini dalam tahap berikutnya dapat terkait dengan usaha besar, dengan demikian diharapkan rezeki usaha besar akan menetas juga kepada usaha kecil. Untuk mengembangkan mereka perlu dipikirkan bentuk perizinan khusus untuk sektor informal, fasilitas hukum dalam hubungannya dengan hak milik, kontrak, dan sebagainya. Keterkaitan industri besar dengan industri kecil, bukan saja berdasarkan belas kasihan atau alasan politis, tetapi sudah menjadi satu keharusan karena alasan efisiensi dan teknis dalam suatu masyarakat industri. Dalam hubungan ini perlindungan terhadap usaha kecil perlu mendapat perhatian dari aspek hukum. Industrialisasi dan majunya perdagangan membutuhkan tanah baik di desa maupun kota, Jawa dan luar Jawa. Masalah pertanahan semakin hari akan semakin banyak, jika hukum tanah tidak mampu memainkan peranannya. Pihak yang lemah yang sebagian besar merupakan rakyat kecil akan memikul beban pembangunan tersebut (Erman Rajaguguk, 2000: 9).

Untuk itu, ke depan penyelesaian permasalahan yang berkaitan dengan misalnya, tanah adat, tanah negara, hak guna usaha, hak pengelolaan, pengelolaan kawasan hutan. Begitu juga perencanaan wilayah yang bersangkutan dengan tanah pertanian yang subur, daerah pemukiman, perdagangan dan industri. Intensifikasi dan ekstensifikasi pertanian/perkebunan memerlukan kepastian hukum akan tersedianya atau tetap dipertahankannya lahan pertanian tanaman pangan dan juga perkebunan yang subur dari meluasnya keperluan tanah untuk industrialisasi, pemukiman, dan kebutuhan lain. Demikian pula dalam pengelolaan SDA dan upaya menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dibutuhkan instrumen hukum yang memadai dan terpadu guna menopang pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, karena ketentuan pengaturan SDA yang ada masih bersifat sektoral, upaya menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup senantiasa terabaikan. Untuk itu sudah waktunya melaksanakan pembaruan terhadap UUPA 1960 dan atau penyesuaian terhadap ketentuan sektoral lainnya.

Reference

- Alwan Pariadi Munthe, *Pembinaan Sistem Hukum Nasional*, <http://alwanpariadimunthe.blogspot.com/2009/11/pembinaan-sistem-hukum-nasional.html>, diunduh 18 Maret 2017.
- Muhamad Fathurohim, *Pengaruh Globalisasi Terhadap Kehidupan Masyarakat Indonesia*, artikel, hlm. 2-3. <http://rohimston.blogspot.com/2010/02/pengaruh-globalisasi-terhadap-kehidupan.html>, diunduh 18 Maret 2017
- Sri Setianingsih Suwardi, *"Pembentukan Hukum Internasional di Organisasi Internasional dan Pengaruhnya terhadap Pranata Hukum Nasional Indonesia, dalam Beberapa Pemikiran Hukum Memasuki Abad XXI: Mengenang Almarhum Prof. Dr. Komar Kantaatmadja, S.H., LL.M., diedit oleh Hendarmin Djarab, dkk., Bandung: Penerbit Angkasa, 2008.*
- Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum: Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, diedit oleh Ifdhal Kasim, dkk. Elsam dan HUMA, Jakarta, 2002.

- H.R. Otje Salman S., dan Anthon F. Susanto, *Teori Hukum, Mengingat, Mengumpulkan, dan Membuka Kembali*, Refina Aditama, Bandung.
- Erman Rajagukguk, *Peranan Hukum Di Indonesia : Menjaga Persatuan Bangsa, Memulihkan Ekonomi Dan Memperluas Kesejahteraan Sosial*, Disampaikan dalam rangka Dies Natalis dan Peringatan Tahun Emas Universitas Indonesia (1950-2000), Kampus UI-Depok, 5 Februari 2000.
- Mulia HS., *Tajamnya Hukum Memandang, Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi*, artikel, 2009, hlm.3., lihat. <http://muliahizki.wordpress.com/2009/03/31/>, diunduh 19 Maret 2017.
- Mustafa Kamal Rokan. *Peran Hukum Dalam Geliat Separatisme*, Makalah, 2003.
- M. Ridha Saleh, *Ecocide, Politik Kejahatan Lingkungan Hidup dan Pelanggaran Hak Asasi Manusia*, Walhi, Jakarta, 2005.
- Daud Silalahi, *Pembangunan Berkelanjutan Dalam Rangka Pengelolaan SDA Berbasis Pembangunan Sosial Ekonomi*, Makalah, Seminar Pembangunan Nasional, Bali, 2003.
- Maqdir Ismail, *Peranan hukum Dalam Pembangunan Ekonomi*, Bagian III, Artikel Advokat, edisi Kamis 6 November 2008.
- Hans Kelsen, *The General Theory of Law and State*, New York: Russel & Russell, 1971, dan Adi Sulistiyono, *Menggugat Positivisme dalam Ilmu Hukum*, Surakarta, UNS Press, 2004.
- Raja Gukguk, Erman, *Hukum Ekonomi Indonesia: Memperkuat Persatuan Nasional, Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Dan Memperluas Kesejahteraan Sosial*, Makalah, 2009.